



P U T U S A N
Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT Mandiri Tunas Finance C.Q. PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang, berkedudukan di Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No. 33 Grand Taruma, Desa Sukamakmur, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramos T Simajuntak, S.H., M.Kn., dkk beralamat di Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33 Grand Taruma, Kel. Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. Ronny Suwitna, bertempat tinggal di Mustika Prakasa Blok F2, No. 14, RT/RW 000/000, Desa Cibalongsari, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan debitur Penggugat yang terikat dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Penggugat selaku krediturnya dengan nomor perjanjian pembiayaan Nomor: 9652100546 yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 3 Juli 2021 di Karawang (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") Tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk pembelian 1 (satu) kendaraan bermotor. Adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui para pihak adalah:

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4X2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk dan Jenis : Mitsubishi / Jeep
- Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ006200
- Nomor Mesin : 4N15UHJ5785
- Nomor Polisi : T 1819 MR
- Tahun : 2021
- Warna : Hitam Mika

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp578.700.000,00
- Nilai Pembiayaan : Rp502.786.135,00

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) kali
- Besar Angsuran/Bulan : Rp11.682.000,00
- Pembayaran Setiap Tanggal : 3 (tiga)

(selanjutnya disebut Objek Pembiayaan)

2. Bahwa fasilitas pembiayaan atau nilai pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp502.786.135,00 (lima ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah), dimana fasilitas pembiayaan tersebut belum 3 dari 8 ditambah dengan Bunga Flat 7,88% per tahun yang harus diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat selama 60 (enam puluh) kali/bulan, sehingga dengan demikian Tergugat telah Berhutang (termasuk dengan Pokok Hutang + Bunga) kepada Penggugat adalah sejumlah Rp700.920.000,00 (tujuh ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp11.682.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali/bulan, namun sampai dengan diajukan gugatan ini, Tergugat hanya melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali angsuran kepada Penggugat, sehingga sisa kewajiban pembayaran angsuran yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp654.192.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) kepada Penggugat;

3. Bahwa Objek Pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia dalam perkara a quo telah dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Fidusia Nomor: 1830 tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn, berkedudukan di Banten dan didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01311587.AH.05.01 Tahun 2021

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2021 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:

"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Kekuatan Eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."

Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 30 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sangat jelas menyatakan Penggugat selaku Penerima Fidusia dapat dan /atau berhak untuk melakukan eksekusi 4 dari 8 atas Objek Pembiayaan dan/ atau objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh Tergugat selaku Pemberi Fidusia tanpa melalui pengadilan, hal tersebut dikarenakan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01311587.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021, bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum yang dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dimana kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka telah terjadi kesepakatan yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam hal ini baik Penggugat dan Tergugat adalah orang dewasa yang telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- Mengenai suatu hal/objek tertentu. Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek/Tipe : Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4X2;
- Tahun : 2021;
- Warna : Hitam Mika;
- Nomor Polisi : T 1819 MR;
- Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ006200;
- Nomor Mesin : 4N15UHJ5785;

yang hendak dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal. Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum, dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi. 5 dari 8 Sehingga Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata. Kemudian Perjanjian Pembiayaan tersebut juga telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 sehingga jelas isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perjanjian Pembiayaan merupakan perjanjian yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maka Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengikat sebagai undang-undang dan wajib ditaati atau dilaksanakan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan data *statement of account* atau rekapitulasi hutang yang Penggugat miliki, Tergugat dengan itikad tidak baik Hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-4 (empat) saja. Sehingga, sejak Desember 2021 / angsuran ke-5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2021 hingga gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas seluruh hutang-hutangnya sebagaimana yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Pembiayaan, atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan keterlambatan dan/atau penunggakan kewajiban pembayaran angsuran selama \pm 6 (enam) bulan, sehingga sisa kewajiban pembayaran angsuran yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp654.192.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

8. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju terkait pembayaran fasilitas pembiayaan dan mengatur perihal cidera janji/ingkar janji/Wanprestasi yaitu pada pada Pasal 4 huruf a J.o Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang menyatakan: Pasal 4 huruf a Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

“Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran Angsuran dan/atau Jumlah Terutang sampai seluruhnya 6 dari 8 lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Debitur dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.”

Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

“Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terhutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini:

“(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”;

dan Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

1. “Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan kepada kreditur atau kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian”
2. “Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji- janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini”;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum pada poin ke 7 tersebut di atas, dan bukti-bukti yang ada, sangat jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Ingkar Janji/ Wanprestasi, Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran



kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a J.o Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang mengakibatkan Penggugat selaku Kreditur mengalami kerugian, sehingga sudah sepantasnya dan sewajarnya Penggugat dapat melakukan haknya untuk dapat mengeksekusi Objek Pembiayaan, yang mana sampai dengan saat ini Tergugat masih menikmati secara ekonomi Objek Pembiayaan tersebut dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar 7 dari 8 angsuran. Hal ini sudah sangat jelas dan terang bahwa berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan: Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia:

“Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.”;

dan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. “

“Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.”

9. Bahwa terhadap perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang Tergugat lakukan, Penggugat dengan itikad baik telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya, yaitu :
- Menghubungi Tergugat melalui *tele coll* (Telepon);
 - Mengunjungi domisili Tergugat sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian;
 - Mengirimkan Surat Peringatan Pertama, tertanggal 12 November 2021;
 - Mengirimkan Surat Peringatan Terakhir, tertanggal 18 Desember 2021;
 - Mengirimkan Surat Somasi Ke – I, tertanggal 14 April 2022; dan
 - Mengirimkan Surat Somasi Ke – II, tertanggal 25 April 2022.

10. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian berupa:

- a. Kerugian Materiil:

Dengan telah tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Penggugat sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 telah mengalami kerugian materiil sejumlah:

Outstanding AR	LC Installment (Denda)	Repo Fee	Jumlah
Rp654.192.000,00	Rp16.326.000,00	Rp1.500.000,00	Rp672.018.000,00
		Jumlah	Rp672.018.000,00



b. Kerugian Immateriil:

Bahwa disamping adanya kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil karena telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain; konsultasi dengan Penasihat Hukum, akomodasi ke Pengadilan Negeri Karawang untuk menghadiri sidang gugatan ini, dan hal ini juga berdampak kepada reputasi perusahaan yang merupakan aset terbesar yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, membuat citra perusahaan menjadi buruk atau negatif dalam persepsi dimata masyarakat terhadap perusahaan Penggugat yang tersebar luas di Indonesia, yang kerugian tersebut bisa mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

yang mana harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat perkara ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa pada hingga saat ini unit kendaraan tersebut masih di dalam penguasaan Tergugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Tergugat telah mengalihkan Objek Pembiayaan atau objek jaminan fidusia yang dalam hal ini merupakan objek perkara, maka sehubungan dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Karawang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan Fidusia yang ada dalam penguasaan Tergugat atau pihak lainnya;
 12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewidsje*);
 13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangatlah beralasan kalau Penggugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun adanya keberatan dari Tergugat;
- Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang 9 dari 8 memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:
1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9652100546 tanggal 3 Juli 2021 dan menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9652100546 tanggal 3 Juli 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp672.018.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan belas ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang membacakan Putusan dalam Perkara ini kepada Penggugat;
4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, berupa 1 unit kendaraan Merek/Tipe : Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4X2, Tahun 2021, Warna Hitam Mika, Nomor Polisi : T 1819 MR, Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ006200, Nomor Mesin : 4N15UHJ5785 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang membacakan Putusan dalam Perkara ini;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan Merek/Tipe Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4X2, Tahun 2021, Warna Hitam Mika, Nomor Polisi T 1819 MR, Nomor Rangka MK2KRWPNUMJ006200, Nomor Mesin 4N15UHJ5785, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas 1 unit kendaraan Merek/Tipe : Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4X2, Tahun 2021, Warna Hitam Mika, Nomor Polisi : T 1819 MR, Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ006200, Nomor Mesin : 4N15UHJ5785 sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor: 9652100546 tanggal 3 Juli 2021;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Gugatan Wanprestasi ini;
9. Menyatakan Putusan atas Gugatan Wanprestasi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari 10 dari 8 Tergugat; dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 9 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-2,13,16 dan P-19 masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atas nama Ronny Suwitna, Selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3215262809790001 atas nama Ronny Suwitna Selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (Down Payment) Nomor KL020/PPM20/06/2021, Selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Permohonan Transfer dari Dealer PT Prabu Pura Motor ke Mandiri Tunas Finance Nomor S015/PPM20/06/21, Selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Nomor KL019/PPM20/06/2021, Selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor SJ20-2106022, Selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan antara penggugat dan tergugat Nomor 9652100546 tanggal 03 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1830 tanggal 05 Juli 2021 oleh Kantor Notaris Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn. Selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01311587.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat, Selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 965202112006330 tanggal 11 Desember 2021, Selanjutnya diberi tanda Selanjutnya diberi tanda P-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 965202112006330 tanggal 11 Desember 2021, Selanjutnya diberi tanda P-11
12. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 965SPT202112004092 tanggal 18 Desember 2021, Selanjutnya diberi tanda P-12
13. Fotokopi Somasi Pertama Nomor 067/MEMO-KRW/MTF/IV/2022 tanggal 14 April 2022, Selanjutnya diberi tanda P-13
14. Fotokopi Resi Pengiriman Somasi Pertama Nomor 370870017155722 dengan kurir JNE. Selanjutnya diberi tanda P-14
15. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Somasi Pertama, Selanjutnya diberi tanda P-15
16. Fotokopi Somasi Terakhir Nomor 071/MEMO-KRW/MTF/IV/2022 tanggal 25 April 2022, Selanjutnya diberi tanda P-16
17. Fotokopi Resi Pengiriman Somasi Terakhir Nomor 370870018187722 dengan kurir JNE, Selanjutnya diberi tanda P-17
18. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Somasi Terakhir, Selanjutnya diberi tanda P-18
19. Fotokopi Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Ptk, Selanjutnya diberi tanda P-19

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wahyu Setiawan bin Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance sudah Satu (satu) tahun dan satu (satu) bulan dibagian Penagihan Atmo.
 - Bagian Atmo mengurus keterlambatan peminjaman/ kredit di 8 hari sampai 30 hari.
 - Bahwa saksi yang melakukan penagihan
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Roni sebagai customer.;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Roni bulan Desember saya memberikan SP2 (Surat Peringatan terakhir);
 - Bahwa Upaya saksi lakukan akibat keterlambatan Sdr. Roni memberikan SP1 dan kemudian memberikan SP2 pak.;
 - Bahwa Pada saat pemberian surat peringatan yang pertama Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Roni, surat tersebut diantar kealamat Sdr. Roni tetapi rumah tersebut sudah dikontrakan ke orang lain dan saksi tinggalkan dialamat rumah tersebut.
 - Bahwa Sdr. Roni beralamat. di perumahan daerah Cibalong Sari.;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan surat peringatan yang terakhir Di Kantor Sdr. Roni di daerah desa Sukasari.;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Roni dan hanya mengatakan janji akan membayar;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti P11-12 merupakan bukti bahwa surat yang saksi antar;
- Bahwa Sdr. Roni mengajukan pinjaman terhadap kendaraan roda empat;
- Bahwa kendaraan roda empat yang dipinjam adalah mobil jenis Pajero;
- Bahwa tidak mengetahui harga kendaraan roda empat tersebut;
- Bahwa saksi melakukan melakukan penagihan di hari ke 8 (delapan) sampai ke 30 (tiga puluh) hari keterlambatan;
- Bahwa tergugat telat melakukan pembayaran di hari ke 8 (delapan);
- Bahwa mengetahui cicilan pertamanya mulai pada bulan Agustus;
- Bahwa tergugat menunggak di bulan ke 5 (lima);
- Bahwa angsuran perbulan tergugat sejumlah Rp11.682.000,00
- Bahwa tergugat melakukan pembayaran dengan sistem debit dari bank;
- Bahwa bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah bank mandiri;
- Bahwa sdr. Roni bukan merupakan karyawan bank mandiri;
- Bahwa sdr. Roni tidak menghubungi bank mandiri terkait keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya melaporkan secara lisan kepada atasan atas keterlambatan pembayaran pinjaman yang dilakukan sdr. Roni tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian secara tertulis kepada atasan atas keterlambatan pembayaran pinjaman yang dilakukan sdr. Roni tersebut, hanya secara lisan;
- Bahwa tanggapan dari atasan terkait keterlambatan pembayaran pinjaman sdr. Roni, memerintahkan untuk ditagih terus sampai sdr. Roni melakukan pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa sudah ada bagian leasing yang menghubungi sdr. Roni untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah dari PT. Tunas Mandiri Finance telah memberitahukan melalui sms kepada terutang;
- Bahwa saksi mengantarkan surat peringatan kepada terutang atas perintah dari atasan yang telah diberi laporan;
- Bahwa membuat surat peringatan sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa surat peringatan tersebut diberikan ke alamat rumah sdr. Roni;
- Bahwa rumah yang tertera pada alamat sdr. Roni sudah kosong dan sudah dikontrakan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Roni sudah tidak tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa tindaklanjut dari atasan atas laporan tersebut yaitu mengeluarkan SP2 di alamat yang sama;
- Bahwa bisa bertemu dengan Sdr. Roni dari Nomor telepon;
- Bahwa saksi bahwa mengetahui nomor telepon Pak Roni;
- Bahwa sebelum mengantarkan surat peringatan sudah menelepon terlebih dahulu ke Sdr. Roni;
- Bahwa memberitahu melalui telepon kepada Sdr. Roni untuk mengantarkan surat peringatan yang ke 2 (dua);
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Roni beliau hanya mengatakan berjanji akan membayar;
- Bahwa Sdr. Roni tidak ada usaha untuk menyicil dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan teguran-teguran lain selain somasi dan surat peringatan;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke atasan secara lisan dan memberikan surat peringatan atas keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa sudah ada bagian leasing yang melakukan tagihan ke Sdr. Roni;
- Bahwa tidak mengetahui adanya pemberitahuan terlebih dahulu sebelum didebit dari rekening Sdr. Roni;
- Bahwa surat peringatan tersebut dibuat oleh atasan yang telah diberikan laporan atas keterlambatan pembayaran pinjaman terhutang;
- Bahwa sudah menyampaikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, namun rumahnya sudah dikontrakan oleh orang lain;
- Bahwa surat peringatan tersebut ditunjukkan ke alamat sdr. Roni;
- Bahwa tidak mengetahui alamat Sdr. Roni yang baru;
- Bahwa pernah bertemu dengan Sdr. Roni di Kantornya;
- Bahwa mengetahui kantor sdr. Roni dari percakapan melalui telepon dengan sdr. Roni;
- Bahwa saksi langsung menghampiri sdr. Roni ke Kantornya;
- Bahwa sdr. Roni hanya mengatakan janji akan membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa karyawan Sdr. Roni bahwa mobil tersebut sudah bukan berada di tangan Sdr. Roni lagi, sampai sekarang belum ditebus kembali dan belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada bentuk teguran lainnya atas keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Galih Alhadits bin Tata Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbgai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai penagihan Kredit macet 4 sampai 7 bulan lebih spesifik harinya 91 hari sampai 180 hari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Roni, hanya sebatas customer;
- Bahwa belum pernah bertemu dengan sdr. Roni;
- Bahwa yang melakukan penanganan adalah pihak PT yang bekerjasama dengan rekanan;
- Bahwa tidak pernah turun sendiri saat penanganan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pihak PT adalah pihak ketiga;
- Bahwa tidak pernah menghubungi Sdr. Roni;
- Bahwa tim dari saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Roni, hanya bertemu dengan karyawan;
- Bahwa karyawan Sdr. Roni bahwa mobil tersebut sudah bukan berada di tangan Sdr. Roni lagi, sampai sekarang belum ditebus kembali dan belum diselesaikan;
- Bahwa mengetahui mobil Sdr. Roni yaitu mobil pajero;
- Bahwa pernah menghubungi Sdr. Roni melalui telepon namun tidak ada jawaban;
- Bahwa tidak pernah melihat mobil Sdr. Roni terparkir di halaman Kantor;
- Bahwa benar bukti P10 merupakan histori pembayaran;
- Bahwa saksi mengantarkan surat ke alamat Sdr. Roni pada keterlambatan yang ke 8 (delapan) bulan;
- Bahwa bukti surat Tagihan bukti P11 – P13 merupakan mengenai somasi berat;
- Bahwa saksi mengantarkan surat somasi melalui paket;
- Bahwa bukti surat P14 bukti pengiriman diterima oleh Pak Dede;
- Bahwa bukti surat P16 somasi terakhir diterima oleh Sdr. Roni
- Bahwa somasi tersebut diketik oleh Kantor Pusat bagian Legal;
- Bahwa penanganan yang dilakukan setelah somasi ke 2 (dua) adalah langsung ke Pengadilan;
- Bahwa sdr. Roni mengajukan pinjaman untuk kendaraan roda empat;
- Bahwa kendaraan roda empat yang dimaksud adalah mobil jenis pajero;
- Bahwa tidak mengetahui harga kendaraan roda empat tersebut;
- Bahwa cicilan perbulannya sebesar 10 (sepuluh) juta;
- Bahwa melakukan penagihan di bulan Desember keterlambatan 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa tergugat melakukan pembayaran dengan sistem debit dari bank;
- Bahwa bank yang digunakan untuk sistem pembayaran oleh tergugat adalah bank mandiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Karawang karena baik Penggugat PT Mandiri Tunas Finance C.Q. PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang, berkedudukan di Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No. 33 Grand Taruma, Desa Sukamakmur, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramos T Simajuntak, S.H., M.Kn., dkk beralamat di Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33 Grand Taruma, Kel. Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Jawa Barat (vide P-1,7,8,9 dan 10) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022, maupun Tergugat juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang beralamat Ronny Suwitna, bertempat tinggal di Mustika Prakasa Blok F2, No. 14, RT/RW 000/000, Desa Cibalongsari, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat (vide bukti P-2)

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan debitur Penggugat yang terikat dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Penggugat selaku krediturnya dengan nomor perjanjian pembiayaan Nomor: 9652100546 yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 3 Juli 2021 di Karawang (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") Tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk pembelian 1 (satu) kendaraan bermotor. Adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui para pihak adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4X2
- Merk dan Jenis : Mitsubishi / Jeep
- Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ006200
- Nomor Mesin : 4N15UHJ5785
- Nomor Polisi : T 1819 MR
- Tahun : 2021
- Warna : Hitam Mika

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp578.700.000,00
- Nilai Pembiayaan : Rp502.786.135,00

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) kali
- Besar Angsuran/Bulan : Rp11.682.000,00
- Pembayaran Setiap Tanggal : 3 (tiga)

selanjutnya disebut Objek Pembiayaan (vide bukti P-7,8,9,10)

Menimbang, bahwa fasilitas pembiayaan atau nilai pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp502.786.135,00 (lima ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah), dimana fasilitas pembiayaan tersebut belum 3 dari 8 ditambah dengan Bunga Flat 7,88% per tahun yang harus diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat selama 60 (enam puluh) kali/bulan, sehingga dengan demikian Tergugat telah Berhutang (termasuk dengan Pokok Hutang + Bunga) kepada Penggugat adalah sejumlah Rp700.920.000,00 (tujuh ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp11.682.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali/bulan, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat hanya melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali angsuran kepada Penggugat, sehingga sisa kewajiban pembayaran angsuran yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp654.192.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) kepada Penggugat (vide bukti P-3,4,5,6,7,8,9,10)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut, Hakim melihat bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat pihak penggugat dan tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Setiawan bin Guntur dan saksi Galih Alhadits bin Tata Setiadi bahwa mobil Pajero tersebut



sudah bukan berada di tangan Sdr. Roni lagi, sampai sekarang belum ditebus kembali dan belum diselesaikan

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatannya Penggugat hanya menarik Ronny Suwitna sebagai Tergugat, akan tetapi tidak menarik pihak lain yang telah menguasai atau memiliki mobil Pajero dengan cara gadai. Majelis Hakim berpendapat, penarikan pihak-pihak tersebut sangat diperlukan agar diperoleh gambaran yang utuh atas pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak sehingga diberi kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalilnya. Dengan ditariknya pihak tersebut dalam gugatan, mengakibatkan pihak tersebut harus tunduk dan mematuhi isi putusan, sehingga putusan dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menimbulkan persoalan baru yang melibatkan pihak lain sehingga gugatan Penggugat yang mengharapkan tercapai penyelesaian yang tuntas dan mencegah adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pihak yang sebenarnya terkait sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 oleh kami, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H. dan Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Widiyarti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Widiyarti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp105.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Panggilan	: Rp360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp 0,00;
7. Sita	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp505.000,00;

(lima ratus lima ribu rupiah);